

**PENGEMBALIAN HAK KORBAN TINDAK
PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN¹**

Oleh : Yefta Tambajong²

Tonny Rompis³

Deizen D. Rompas⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah hak-hak korban tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan bagaimana pengaturan Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan dari hasil pembahasan di atas penulis menarik suatu kesimpulan bahwa dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 masih terdapat kekurangan dalam pengaturan tentang hak – hak korban tindak pidana dalam hal ini tentang cara mendapatkan hak korban tindak pidana yang memerlukan proses yang sangat panjang, serta harus ditentukan oleh LPSK dan tidak semua hak korban tindak pidana dapat terpenuhi dikarenakan dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 hanya mengatur tentang tindak pidana khusus sehingga banyak korban tindak pidana yang tidak di atur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak bisa mendapatkan keadilan atas haknya sebagai korban dari suatu tindak pidana.

Kata kunci: korban; hak korban;

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban merupakan peraturan pelaksanaan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (3), dan telah di perjelas dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13

tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, telah di atur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 8, Pelaksanaan restitusi tidak terlepas dari peran lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), sebagai lembaga yang dibentuk dan diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk memfasilitasi pemberian perlindungan terhadap korban, dan salah satu tugas dan fungsi dari LPSK adalah membantu korban untuk memperoleh restitusi sebagai upaya perlindungan dan pemulihan hak-hak korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hak-hak korban tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
2. Bagaimana pengaturan Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah Hak-Hak Korban Tindak Pidana Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Hak-hak korban tindak pidana dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu :

KUHP, KUHPA, UUD 1945, dan UU Perlindungan Saksi Dan Korban. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14c dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.⁵

Hak korban dalam KUHPA di atur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 14071101047

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Anonim, *KUHP dan KUHPA*, Pustaka Buana, Cetakan Ke II 2014, hal. 17.

tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana. Dan terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hak-hak korban tindak pidana didalam KUHAP :

1. Hak atas pengembalian barang milik korban yang disita (pasal 46 ayat (1) KUHAP)
2. Hak pengajuan laporan atau pengaduan (pasal 108 ayat (1) KUHAP)
3. Hak mengajukan upaya hukum banding (233 dan kasasi pasal 244 KUHAP)
4. Hak untuk didampingi juru bahasa (pasal 177 ayat (1) KUHAP)
5. Hak untuk didampingi penerjemah (pasal 178 ayat (1) KUHAP)
6. Hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi (pasal 229 ayat (1) KUHAP)⁶

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak asasi manusia pada pasal 28a sampai dengan pasal 28j. adapun bunyi beberapa pasal-pasal 28d, 28g, 28i, dan pasal 28j.

- a. Pasal 28 D ayat (1), setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- b. Pasal 28 G ayat (1), setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- c. Pasal 28 I ayat (2), setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- d. Pasal 28 J ayat (1), setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷

⁶ <https://www.dictio.id/t/apa-saja-hak-hak-korban-berdasarkan-hukum-di-indonesia/14758/2>.

⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta Sinar Grafika, 2017, hlm, 34.

Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam UU Perlindungan Saksi Dan Korban, yaitu hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya, dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahapan peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain

Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum.
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.⁸

Kemudian dalam perkembangannya pengaturan tentang hak korban tindak pidana dirasa belum mampu memenuhi setiap hak korban tindak pidana sehingga mengharuskan pemerintah untuk mengubah peraturan tentang hak korban dan muncullah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

⁸ UU Nomor 13 tahun 2006, tentang perlindungan saksi dan korban.

Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir;
- p. mendapat pendampingan.

Dalam pasal 5 ayat (3) ada beberapa hak yang diberikan dalam kasus tertentu yaitu : Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Hak-hak korban tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal 5 di atas sudah lebih luas dan lebih baik dari Pasal 5 yang sebelumnya yang di atur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006, namun pada Pasal 5 ayat (2) tidak adanya perubahan yang terjadi sehingga menimbulkan ketidak pastian dalam penangan hak-hak korban tindak pidana, ayat (2), Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana

dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK. Hanya kasus-kasus tertentu saja yang bisa membuat korban tindak pidana mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2), yang keputusannya harus sesuai dengan keputusan dari LPSK.

Kasus-kasus tertentu yang dimaksud antara lain telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu :

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban mengatur bahwa Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis⁹

Tentu dalam praktik harus diterapkan kebijaksanaan agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif, padahal asas yang diaanut justru demikian, apalagi jumlah dan rincian hak-hak itu cukup banyak, untuk itu diperlukan pemahaman dan implementasi yang komprehensif dan akuntabel.

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban mengatur juga tentang pelanggaran hak asasi yang berat yaitu :

- (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
- (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang

⁹ undang-undang no 31 tahun 2014, hal. 3.

mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Pasal 7B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Restitusi yang dimaksud dalam pasal 7A ayat (1) adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹⁰ Hak-Hak korban tindak pidana sebagaimana tertulis diatas memiliki kelemahan yaitu pada pasal 5 ayat (2)

yang mengharuskan setiap hak korban tindak pidana yang diatur dalam pasal 5 ayat (1), harus sesuai dengan keputusan LPSK.

Pengaturan pengembalian hak korban tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK, Dan Pasal 7B dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan dan pemberian kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak mengatur sepenuhnya bagaimana pengembalian hak korban tindak pidana dapat diberikan kepada para korban tindak pidana.

Pengembalian hak korban tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Dalam pemberian kompensasi hanya ditujukan kepada korban pelanggaran hak asasi yang berat, dalam Pasal 2 ayat (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi. Untuk melakukan permohonan kompensasi harus melalui LPSK, dalam Pasal 2 ayat (3) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK. Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum Pasal 3.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu, Pasal 1 ayat (5). Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus, Pasal 20 ayat (2). Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai

¹⁰ Bambang waluyo, *Viktimologi perlindungan saksi dan korban*, Jakarta : sinar grafika 2017 hal,43.

cukup kepada pengadilan melalui LPSK, Pasal 20 ayat (3). Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya, Pasal 27 ayat (1). Permohonan untuk mendapatkan restitusi bisa dilakukan tetapi dengan pertimbangan dari LPSK yang mana bisa saja tidak semua permohonan restitusi akan diterima oleh LPSK.

Pemberian Bantuan, bantuan yang dimaksud adalah layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial, Pasal 1 ayat (7). Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. bantuan medis;
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Bantuan yang diberikan hanya berlaku bagi korban pelanggaran hak asasi yang berat, dan permohonan bantuan harus melalui LPSK.

Pengembalian hak korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, yang telah dipaparkan diatas masih memiliki banyak kekurangan dan ketidak pastian hukum dalam pengaturan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan.

B. Bagaimana pengaturan Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Perlindungan bagi korban tindak pidana, secara teoritik terdapat dua model pengaturan yaitu:

- a. Model hak-hak prosedural;
Korban diberi hak untuk memainkan peranan aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa atau hak untuk didengarkan pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara di mana kepentingannya terkait didalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diberikan pelepasan bersyarat , juga hak untuk mengadakan perdamaian.¹¹

- b. Model pelayanan:

Standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi misalnya pedoman dalam rangka modifikasi kepada korban dan atau jaksa dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restituf dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Korban dipandang sebagai sasaran khusus yang harus dilayani dalam kegiatan penegakan hukum atau penyelesaian perkara pidana. Perlindungan terhadap hak-hak korban untuk mendapat ganti kerugian dari terpidana menurut KUHP dapat terpenuhi apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana Pasal 14a KUHP apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti.

Pidana bersyarat berarti bahwa hakim memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

Kelemahan dalam system ini ialah perlindungan korban hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat, dan tidak berlaku apabila hakim menjatuhkan putusan berupa pemidanaan biasa. Pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim disertai dengan syarat umum dan dapat ditambahkan dengan syarat khusus. Syarat umum tersebut ialah bahwa terpidana tidak boleh melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis. Syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Syarat umum tersebut wajib ditentukan oleh hakim dalam setiap penjatuhan pidana bersyarat, sedangkan syarat khusus tersebut

¹¹ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP Undip, hlm 178.

bersifat alternatif dalam arti kata tidak wajib ditetapkan.¹²

KUHAP memberikan ruang kepada korban untuk mendapatkan hak berupa penggantian ganti kerugian terhadap kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dan meminta hakim ketua sidang memberi penetapan untuk menggabungkan pemeriksaan perkara ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana tersebut. Gugatan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP.

Permintaan untuk menggabungkan pemeriksaan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dalam hal penuntut umum tidak hadir permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Pengadilan negeri akan menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya berkekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. Apabila terhadap putusan perkara pidana tidak diajukan banding oleh penuntut umum, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.¹³

Gugatan ganti kerugian tersebut hanya dapat diajukan terhadap penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban dan tidak termasuk ganti rugi imateriil. Selain itu, korban tidak dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan terhadap gugatan ganti kerugian tersebut, karena hak untuk mengajukan upaya hukum ada pada penuntut umum, bukan korban. Apabila terhadap putusan perkara pidana tidak diajukan banding oleh penuntut

umum, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Menambah hal yang telah disebut diatas, korban dan saksi juga dilindungi hak-haknya antara lain sebagai berikut :

1. Mengajukan keberatan atas penghentian penyidikan atau penuntutan (praperadilan). Korban sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, Pasal 80 KUHAP.
2. Mengizinkan atau tidak mengizinkan dari keluarga korban atas permintaan penyidik melakukan otopsi korban, Pasal 134 KUHAP.
3. Korban sebagai saksi dapat mengundurkan diri untuk memberi kesaksian, Pasal 168 KUHAP.¹⁴

Perlindungan terhadap korban tindak pidana juga tercantum dalam Undang-Undang pengadilan HAM. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur secara khusus perlindungan korban dan saksi Bab V, Pasal 34. Dilanjutkan dengan penegasan pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dalam pasal 35 Bab VI. Kemudian dilengkapi dengan tatacara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, Selanjutnya terbit Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat.¹⁵

Bentuk atau jenis perlindungan adalah fisik, mental, dan sebagainya, yang melaksanakan adalah aparat terkait, melalui Pasal 34 ditegaskan bahwa :

- a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- b. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.¹⁶

¹² Ejournal.undip.ac.id,article,,pdf, *rekonstruksi perlindungan hak-hak korban tindak pidana*,hal,557, dilihat 15 oktober 22:18.

¹³ Ejournal.undip.ac.id,article,,pdf, *rekonstruksi perlindungan hak-hak korban tindak pidana*,hal,557, dilihat 15 oktober 22:18.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, hlm. 60

¹⁵ C Maya Indah, *Perlindungan korban, suatu perspektif viktimologi dan kriminologi*, Prenadamedia group Jakarta 13220, hlm, 131.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta Sinar Grafika 2017, hal, 65.

Lebih lanjut dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, menjabarkan bentuk-bentuk perlindungan adalah :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban dan/atau saksi-saksi dari ancaman fisik, dan mental.
- b. Perahasiaan identitas korban dan/atau saksi.
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.¹⁷

Implementasi Undang-Undang perlindungan saksi dan korban beserta peraturan pelaksanaannya memberi peran penting bagi LPSK. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dinyatakan LPSK adalah lembaga yang bertugas berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud UU Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁸

Perlindungan hak-hak korban diberikan terhadap korban tindak pidana melalui keputusan LPSK berdasarkan perjanjian perlindungan antara LPSK dan Korban. LPSK dan korban sama-sama merupakan pihak yang wajib mematuhi isi perjanjian perlindungan korban tersebut. Perlindungan hak-hak korban tersebut diberikan dalam semua tahapan proses peradilan pidana.

Pengaturan Perlindungan korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (8) Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan korban tindak pidana memiliki beberapa syarat perlindungan dari LPSK yaitu dalam pasal 28 ayat (1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;

- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
- d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Ayat (2) Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
- c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
- d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Ayat (3) Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan
- b. tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.¹⁹

Syarat-syarat diatas sesuai dengan Undang-Undang yang ada, namun banyaknya syarat yang diperlukan dalam perlindungan saksi dan korban sangatlah merugikan bagi korban yang terlibat langsung dalam pengurusan permohonan perlindungan serta beberapa syarat yang memungkinkan tidak semua permohonan perlindungan akan diterima oleh LPSK.

Dalam pasal 28 ayat (1) bagian a, b, c, dan d jelas merugikan korban tindak pidana yang :

1. Keterangan korban dan/atau saksi tidak terlalu penting atau keterangan korban dan/atau saksi memiliki keraguan atau ketidak pastian dalam memberikan keterangan, contoh apabila korban dan/atau saksi mengalami keterbatasan mental dan/atau fisik sehingga

¹⁷ Ibid., hal, 65.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta Sinar Grafika 2017, hal. 99.

¹⁹ Undang-undang no 31 tahun 2014 pasal 28 hal,9.

- keterangan yang disampaikan tidak jelas, dan akibat terburuk sang korban dilaporkan balik oleh pelaku.
2. Tingkat ancaman yang dialami atau yang akan dialami korban dan/saksi dianggap tidak berbahaya, contoh adanya ancaman secara tidak langsung atau ancaman tersebut tidak berdampak langsung yang seolah membuat korban tidak dalam keadan yang berbahaya.
 3. Hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan tidak adanya kekerasan yang dialami ataupun kekerasan yang dialami korban dianggap tidak berdampak serius dan bahkan tindak kekerasan yang dialami tidak sesuai dengan keterangan korban dan pemeriksaan medis, contoh korban pemerkosaan yang mengalami gangguan mental dan/atau fisik.
 4. Rekam jejak yang menunjukkan korban dan/atau saksi pernah melakukan tindak kejahatan, contoh apabila korban dan/atau saksi terbukti ternyata pernah terlibat dan/atau melakukan tindak kejahatan, jelas bahwa akan mempengaruhi korban dan/saksi dalam mendapatkan perlindungan.

Adapun tatacara yang diperlukan dalam memperoleh perlindungan yang diatur dalam pasal 29 ayat (1) Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.²⁰

Adapun tatacara pengaturan perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban diatur dalam pasal 29a yaitu :

- (1) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelahmendapat izin dari orang tua atau wali.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
 - a. orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;
 - b. orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;
 - c. orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;
 - d. anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau
 - e. orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.
- (3) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas penulis menarik suatu kesimpulan bahwa dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 masih terdapat kekurangan dalam pengaturan tentang hak – hak korban tindak pidana dalam hal ini tentang cara mendapatkan hak korban tindak pidana yang memerlukan proses yang sangat panjang, serta harus ditentukan oleh LPSK dan tidak semua hak korban tindak pidana dapat terpenuhi dikarenakan dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 hanya mengatur tentang tindak pidana khusus sehingga banyak korban tindak pidana yang tidak di atur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak bisa mendapatkan keadilan atas haknya sebagai korban dari suatu tindak pidana

B. Saran

Bagi Pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kiranya dapat memperhatikan hak korban tindak pidana, bukan hanya hak – hak korban tindak pidana yang berat atau yang dikhususkan yang mendapatkan perhatian, tetapi perhatian juga

²⁰ Undang-undang no 31 tahun 2014 pasal 29 hal,10

²¹ *Ibid*, hal, 10

hak korban suatu tindak pidana yang seringkali dianggap tidak perlu adanya perlindungan hak. Serta lebih diperjelas tentang cara mendapatkan perlindungan dan pengembalian hak korban tindak pidana yang harus melalui LPSK.

Perlu adanya peninjauan kembali tentang Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam hal perlindungan serta pengembalian hak korban tindak pidana yang tidak diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014, apakah harus ditambahkan atau di buatkan perundang – undangan tersendiri. Sehingga korban suatu tindak pidana dapat terjamin hak – haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Wibowo., 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Sebuah Tinjauan Viktimologi, Yogyakarta, Thafa Media.
- Andi Hamza., 1986, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Binacipta.
- Anonim, *KUHP dan KUHPA*, Pustaka Buana, Cetakan Ke II 2014.
- Bambang Waluyo., 2017, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jakarta Sinar Grafika.
- C. Maya Indah, 2016, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Jakkarta Prenadamedia Group.
- G. Widiartana., 2009, *viktimologi perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan*, yogyakarta universitas atma jaya.
- H.R. Abdussalam, 2010, *Victimologi*, Jakarta: PTIK.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta System Peradilan Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta, Djambaran.
- Muladi Dan Brada Nawawi Arif., 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Badung, Pt Alumni.
- Muladi., 1995, *Kapita Selekta System Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Rena Yulia., 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Muladi Dan Brada Nawawi Arif., 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Badung, Pt Alumni.

Bambang Waluyo, *viktimologi perlindungan saksi dan korban*, Jakarta : sinar grafika 2017 hal 23.

Internet

- Academicjournal.Yarsi.Ac.Id/Index.Php/Jurnal-Adil/Aeticle.
- Http://Umum-Pengertian./2016/01/Pengertian-Hak-Asasi-Manusia-Ham-Umum.Html, Diakses Tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 18.36.
- Https://Referensi.Elsam.Or.Id/Wp-Content/Uploads/2014/09/21.-Perlindungan-Hak-Asasi-Manusia-Di-Indonesia, Diakses Pada Tanggal 13 Oktober 2020, Pukul 19:13.
- Http://Fh.Unsoed.Ac.Id/Sites/Default/Files/Skripsi%20Netty.Pdf Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2020.
- Https://Www.Dictio.Id/T/Apa-Saja-Hak-Hak-Korban-Berdasarkan-Hukum-Di-Indonesia/14758/2, diakses 15 oktober 2020.
- Ejournal.Undip.Ac.Id,Article,,Pdf, Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana,Hal,557, Dilihat 15 Oktober.
- Supriyadi Widodo eddyono., 2005, pemetaan legislasi Indonesia terkait dengan perlindungan saksi dan korban, Jakarta, tersedia pada www.perlindungansaksi.wordpress.com, diakses 15 oktober 2020.
- Http://Fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf diakses pada tanggal 15 oktober, pukul 10.40.
- Https://Ngada.org/bn130-2010.htm, dilihat 16 Okt0ber 2020, jm 09:15
- https://Www.dictio.id/t/apa-saja-hak-hak-korban-berdasarkan-hukum-di-indonesia/14758/2.